

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penghasilan utama dan terbesar Negara. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab pajak berkontribusi terhadap kurang lebih 80% pemasukan Negara. Penerimaan berasal dari pajak (sebagai sektor riil) baik pajak yang berasal dari dalam negeri (yaitu PPh, Cukai dan PPn untuk Pajak Pusat, PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya) maupun dari luar negeri. Pendapatan pajak ini sangat berperan penting guna kepentingan pembangunan Indonesia. Penerimaan dari pajak biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai masalah-malalah seperti masalah sosial, peningkatan kesehajahteraan, kemakmuran serta menjadi kontak sosial antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan penelitian dari Gembel (2018) Penggelapan pajak adalah tindakan sengaja dari individu atau badan usaha untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak melalui manipulasi data atau informasi keuangan yang dilaporkan kepada pihak berwenang. Penggelapan pajak juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja menyembunyikan atau mengeksploitasi kekurangan dalam peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat menghindari atau mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan, Suryanto (2015).

Pajak memiliki peranan penting untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, maksimalisasi penerimaan dari sektor ini harus senantiasa digenjut demi terwujudnya berbagai program yang telah dicanangkan sebelumnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Berbagai upaya pun dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya adalah merancang sistem pembayaran pajak yang fleksibel kepada wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Sistem perpajakan yang digunakan sebelumnya di Indonesia adalah *official assessment system*, *Self assesment system*, dan *withholding system*. Sistem *Official assesment* yaitu jumlah penghitungan pajak terutang wajib pajak telah ditentukan dari pihak pegawai pajak (Fiskus). Dalam pelaksanaannya wajib pajak merasa bahwa pajak merupakan suatu biaya atau

beban karena mengurangi pendapatannya. Hal ini mengakibatkan wajib pajak enggan dan mengelak membayar pajak dengan benar.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari fungsi fiscal, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang tata cara perpajakan yang baru yakni sistem pemungutan pajak (*Self assessment system*) yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Oleh karena itu dalam sistem *self assessment* keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), berdasarkan data hasil olahan Direktorat Jendral Pajak (Sultoni, 2013).

Sistem perpajakan secara *self assessment* memiliki tujuan agar Wajib Pajak merasa nyaman dalam hitung, setor, lapor Surat Pemberitahuan (SPT) secara mandiri dan transparan. Namun, rancangan sistem yang fleksibel ini tidak serta-merta membuat penerimaan pajak meningkat. Negara yang notabeneanya menginginkan penerimaan pajak yang besar sehingga dapat digunakan bagi pembangunan, terkendala pada rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut Ningsih, dkk (2014) *Self assesment* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang terutang melalui mekanisme perencanaan pajak (*Tax Planning*). Penelitian dari Sholeha, dkk (2019) dalam jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman dengan judul “pengaruh keadilan, diskriminasi, pemahaman perpajakan dan *self assessment system* terhadap tindakan

penggelapan pajak (*tax evasion*) (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di samarinda)” bahwa *self-assesment* berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan pengelapan pajak

Selain *self-assesment*, variabel lainya yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Ningsih dkk (2014), perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terletak pada kepatuhannya atas peraturan yang sedang berlaku. Seperti menurut Arfiansyah (2020) penghindaran pajak yang tidak agresif akan meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan bagi institusi perpajakan hal ini memberikan gambaran risiko pajak di Indonesia.

Penghindaran pajak adalah melakukan usaha meminimalkan jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada sehingga dianggap tidak melanggar aturan. Berbeda dengan penggelapan pajak yang melakukan usaha meminimalkan pajak terutang dengan menggunakan cara melanggar hukum, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Hal yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang menyulitkan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu sehingga harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya.

Beberapa contoh kasus penggelapan pajak badan yang terjadi di Indonesia dijelaskan sebagai berikut: Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direktur PT CJY dengan inisial SY yaitu warga yang berdomisili di Kota Kupang dengan sengaja tidak memberitahukan atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan keterangan yang tidak benar isinya, sehingga kerugian yang dicapai yaitu Rp. 1.300.000.000 dan tersangka dihukum pidana paling singkat enam bulan dan paling lambat enam tahun dan denda paling sedikit dua kali lipat pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak empat kali lipat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (ANTARA NEWS 08 MEI 2021)

Dan penggelapan pajak juga dilakukan oleh konsultan pajak “liar” yang berpraktek di kupang sejak tahun 2007 dan ia berhasil melakukan manipulasi administrasi perpajakan dan merugikan negara RP. 1.000.000.000 lebih dan kini tersangka sudah ditangkap dan sedang dalam proses hukum. (POS KUPANG, RABU 13 JULI 2021)

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi dapat memunculkan pemikiran negatif tentang pajak, dan mengakibatkan masyarakat enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hal tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang sudah mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hilangnya

kepercayaan masyarakat kepada oknum perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Friskianti dkk (2014) dan Sari (2021) menyatakan bahwa penggelapan pajak berpengaruh positif terhadap *self assessment* dan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani dkk (2016) menunjukkan bahwa *Selff Assesment* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dkk (2021) dan Dienussalimah (2016) menyatakan bahwa Teknologi Perpajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Christin dkk (2018) menunjukkan bahwa teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Menurut Penelitian Yuniawati dkk (2021) dan Ashari (2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. dan menurut penelitian dari Rahmayani, dkk (2016) ketidakpercayaan kepada fiskus tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terdapat pada hasil penelitian terdahulu yang berbeda. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor pemicu penggelapan pajak sesuai dengan referensi menurut penelitian terdahulu. Dan menurut kasus yang terjadi pada KPP Pratama Kupang, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam apakah terjadi

kasus penggelapan pajak lainnya. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Faktor - Faktor Pemicu Atas Penggelapan Pajak (Pada Wajib Badan Di KPP Pratama Kupang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan adalah faktor-faktor pemicu atas penggelapan pajak.

1.3 Persoalan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem perpajakan *self assesment* berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada penggelapan pajak badan di KPP Pratama Kupang ?
2. Apakah teknologi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak penggelapan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Kupang ?
3. Apakah ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Kupang ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dari persoalan penelitian penelitian diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk menemukan bukti empirik pengaruh sistem perpajakan *self assesment* terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menemukan bukti empirik pengaruh teknologi perpajakan terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk menemukan bukti empirik pengaruh ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap penggelapan pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

a. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, khususnya dalam menambah ilmu dan pengetahuan.

b. Wajib Pajak

Sebagai bahan informasi agar dapat meningkatkan kesadaran kepatuhan dalam membayar pajak.

c. Instansi

Diharapkan instansi dapat mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi etika penggelapan pajak dan menemukan solusi yang tepat agar perpajakan diIndonesia dapat berjalan dengan baik.